



2

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN TAPUNG  
KANTOR KEPALA DESA KARYA INDAH

Jln. Garuda Sakti Km. 6 Kode Pos 28464

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KARYA INDAH,  
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : KPTS/Pem-Des/2017/A

TENTANG  
PEMBENTUKAN RELAWAN DESA KARYA INDAH  
TAHUN 2017

KEPALA DESA KARYA INDAH

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka penanggulangan resiko bencana di desa karya indah kecamatan tapung kabupaten kampar perlu di dukung oleh semua pihak dan partisipasi aktif masyarakat.
  2. Bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta praktek praktek pengurangan resiko bencana pada level masyarakat.
  3. Bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis dan kondisi sumberdaya alamnya merupakan daerah rawan bencana baik yang di sebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tak ternilai.
  4. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana saat bencana maupun setelah bencana sebagai mana di maksud pada angka 1, 2 dan 3 maka di pandang perlu membentuk kelompok kerja (POKJA) pengurangan resiko bencana di desa karya indah kecamatan tapung kabupaten kampar.
- Mengingat** :
1. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437). : sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

2. Undang undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Undang undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
4. Undang undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4246).
5. Undang undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeringkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2004 nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
6. Peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737).
8. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
9. Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).
10. Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 44 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430).
11. Peraturan presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tentang Pedoman Ummitgasi Bencana.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Daerah.
15. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01/SK/BPBD/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang pelimpahan wewenang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar.
16. SK Kepala Desa Karya Indah tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PEMBENTUKAN RELAWAN DESA KARYA INDAH TAHUN 2017**


**PERTAMA** : Membentuk kelompok relawan desa karya indah kecamatan tapung kabupaten kampar tahun 2017 dengan nama nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan fungsi relawan Desa Karya Indah Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan resiko Bencana meliputi Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas.
2. Melakukan perencanaan implementasi kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan –kegiatan penguranga resiko bencana di tingkat Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
3. Bersama-sama dengan masyarakat desa melakukan kegiatan pengurangan resiko Bencana.
4. Melakukan kerjasama dan kordinasi bersama pihak pihak terkait untuk melakukan kegiatan pengurangan resiko Bencana.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya relawan Desa Karya Indah bertanggung Jawab kepada kepala Desa Karya Indah sebagai Penanggung jawab.
- KEEMPAT** : Relawan Desa Karya Indah sebagaimana dimaksud memperoleh Honor Selama 8 bulan terhitung dari bulan April s/d Desember tahun 2017.
- KELIMA** : Masa bakti Relawan Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sejak bulan April s/d 31 Desember 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, Maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karya Indah  
Pada tanggal : 1 Maret 2017



**Tembusan** : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar.
2. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
3. Camat Taung
4. Sdr Ketua BPD Desa Karya Indah
5. Babinsa Desa Karya Indah Kecamatan Tapung
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Karya Indah  
Nomor : Kpts/Pem-Des/2017/4  
Tanggal : 1 Maret 2017

NO	NAMA	JABATAN
1	SUBANDI	KETUA
2	ZANDI	ANGGOTA
3	ROMI PUTRA	ANGGOTA
4	HUSNIL	ANGGOTA
5	JEFRI MANDALA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Karya Indah  
Pada tanggal : 1 Maret 2017  
Pj. KEPALA DESA KARYA INDAH,

